

# Wedding Traditions and Community Kinship System in the Village of Saluassing, Mamasa Regency

**Riska Widiarnita**

Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar

Email: riskawidiarnita@gmail.com



**Abstract.** The purpose of this study is to introduce to the public the hengenai tradition of wedding parties which are usually held by the community in Saluassing Village, Bambang District, Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The method used in this study is to use a qualitative approach with an interview model. The results of this study indicate that in the midst of modern times there are still many areas that hold weddings in accordance with the habits of their ancestors, where this is a legacy that has been passed down from generation to generation. Preserving culture in the midst of globalization is not an easy thing considering that currently there is a very large influence from outside culture. But as a child of the nation who has a sense of love for the country. We, as generations, should continue to hold onto our ancestral deposit so that the characteristics of the area where we live are never lost. Keep upholding tradition and keep instilling in your self that our culture must be preserved.

**Keywords:** wedding party; tradition; heritage;



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan utama diadakannya pesta pernikahan adalah untuk mengundang orang yang dikenal sekaligus hal ini sebagai pengumuman tentang kelanjutan hubungan seseorang. Prosesi pesta pernikahan secara tidak langsung memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal bahwa kita telah menjadi pasangan suami istri yang sah dimata hukum dan agama. Biasanya pesta pernikahan digelar sesuai dengan tradisi dari pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Pesta pernikahan yang digelar sesuai dengan tradisi yang masih kental dapat kita jumpai diseluruh daerah Indonesia. Namun, didaerah perkotaan tradisi pesta pernikahan akan sulit dijumpai ketimbang didaerah pedesaan. Mengapa demikian? Karena biasanya masyarakat didaerah perkoataan melangsungkan pesta pernikahan dengan menyewa gedung dan yang pastinya acara adat istiadat sudah jarang dilakukan. Sedangkan, didaerah pedesaan masyarakat menganggap bahwa tradisi dalam sebuah pesta pernikahan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebab pemaknaan terhadap sebuah tradisi masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat dimaknai sebagai identitas atau jati diri suatu daerah. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap. Tanah Air Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri dimata dunia. Dengan adanya nilai dan budaya, suatu bangsa memiliki kekhasan tertentu yang dapat membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Maka dari itu kebudayaan sangatlah penting karena nilai yang terkandung didalamnya diibaratkan sebagai sebuah pondasi bagi perilaku dan pembentukan suatu bangsa.

Adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat tidak lepas dari pemaknaan dan itu adalah cara kita sebagai generasi penurus untuk menghargai apa yang telah diwariskan oleh orangtua tedahulu. Pentingnya suatu kebudayaan bagi masyarakat yaitu: merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya menghasilkan komoditi ekonomi (misalnya wisata budaya, produk budaya); serta sebagai pola perilaku. Kebudayaan juga berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial. Peninggalan budaya dari masa lalu dapat menjadi jembatan bagi kita untuk mengetahui kehidupan saat itu dan juga nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang kita. Hal ini dimaknai dimana dengan kita mengetahui masa lalu, kita dapat dapat menyongsong masa depan yang lebih baik.

Ruang lingkup yang mencakup banyak aspek-aspek kehidupan seperti dalam bidang hukum, agama, atau keyakinan, penciptaan seni, kebiasaan, keahlian dan juga moral. Lingkungan hidup yang merupakan suatu tempat hunian oleh manusia dan di diami selama bertahun-tahun maka akan muncul yang namanya budaya. Oleh karena

itu, lingkungan hidup dengan budaya saling berkaitan karena satu sama lainnya memiliki pengaruh antara kebiasaan dan tempat. Konsep sistem kebudayaan amat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanyalah beberapa refleksi yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan naluri, seperti makan misalnya, oleh manusia dilakukan dengan peralatan, dengan tata cara sopan santun dan protokol sehingga hanya bisa dilakukan dengan baik sesudah suatu proses belajar tata cara makan. Karena demikiannya luasnya, maka guna keperluan analisis, sistem kebudayaan perlu dipecah lagi kedalam unsur-unsurnya. Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Kebudayaan bersifat stabil, juga dinamis dan setiap kebudayaan memiliki perubahan-perubahan yang kontinu. Setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan atau perkembangan-perkembangan.

Pengertian budaya menurut Koentjaraningrat (1923-1999), kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Wujud suatu kebudayaan dapat ditandai dengan bukti fisik yaitu: adanya rumah adat; upacara adat; aksara; teater dan drama; tarian; lagu; musik; dan seni pertunjukkan. Kebudayaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan menjadi cara hidup suatu kelompok, dimana kebudayaan sendiri merupakan pola terpadu dari pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Jacobus Ranjabar (2006:150), mengatakan bahwa dilihat dari sifat majemuk masyarakat Indonesia, maka harus diterima bahwa adanya tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri, ketiga golongan tersebut adalah sebagai berikut: kebudayaan suku bangsa (yang lebih dikenal secara umum di Indonesia dengan nama kebudayaan daerah), kebudayaan umum lokal, dan kebudayaan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data interview atau wawancara yang sifatnya santai dan tidak memberikan pertanyaan menekankan pada narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti, (Sutrisno Hadi, 1986). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif dikenal sejak tahun

1960an dan sering disebut dengan sebutan metode alternatif. Al (2008) mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan fokus grup diskusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lamaran adalah proses menuju jenjang pernikahan. Pada saat inilah, pihak keluarga laki-laki secara resmi meminang sang mempelai perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan. Pada dasarnya kita mengenal bahwa acara lamaran biasanya identik dengan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, adanya penyerahan seserahan, adanya perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dan perwakilan dari mempelai perempuan menanggapi maksud dan tujuan tersebut. Dalam proses acara lamaran biasanya akan diadakan tukar cincin antara calon pengantin, dan kemudian akan dilanjutkan dengan perkenalan masing-masing keluarga, pembacaan doa, dan yang ditutup dengan acara makan bersama kedua pihak keluarga. Lamaran sendiri merupakan satu agenda wajib sebelum dilangsungkan upacara pernikahan. Selain itu lamaran juga memiliki fungsi yakni sebagai peresmian dari pihak laki-laki. Prosesi lamaran juga bertujuan untuk mempertemukan kedua keluarga antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Demikian pula bagi masyarakat di Desa Saluassing sendiri, lamaran adalah suatu proses yang sangat penting dilakukan bagi kedua belah pihak keluarga. Nah, menjelang proses lamaran masyarakat di Desa Saluassing mengenal istilah ma'bisi (berbisik) dimana dari pihak keluarga laki-laki mengutus dua atau tiga orangtua yang menyampaikan maksud dari pihak laki-laki itu sendiri. Ma'bisi biasanya diartikan sebagai tanda pengikat seorang perempuan. Dalam hal ini antara pihak perempuan dan laki-laki akan menentukan waktu dan tanggal acara lamaran yang akan dilangsungkan. Biasanya masyarakat di Desa Saluassing membutuhkan kurun waktu 6 sampai 1 tahun hingga proses lamaran dilangsungkan. Perlu diketahui bahwa sebelum prosesi lamaran ini berlangsung, antara perempuan dan laki-laki yang bersangkutan telah menyepakati bahwa mereka akan melaksanakan pernikahan dan keduanya telah membicarakan hal ini kepada keluarga masing-masing. Persoalan waktu dari kebiasaan ma'bisi yang bisa terbilang cukup lama ini mempunyai tujuan tersendiri yaitu kedua pihak keluarga menunggu sampai pemotongan panen padi dilakukan. Nah, di Desa Saluassing ini mata pencaharian masyarakat adalah padi, yang merupakan sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan).

Dijelaskan bahwa dalam proses lamaran biasanya keluarga mempelai dari pihak laki-laki akan datang kerumah mempelai perempuan membawa seserahan berupa sarung yang melambangkan niat baik dari keluarga laki-laki. Masyarakat di Desa Saluassing menyebut dengan sebutan mangangka' atau meusik (meresmikan) sebagai proses acara lamaran dimana prosesi ini diawali dengan kalinda'da' (pantun) oleh orangtua yang mewakili antara pihak mempelai perempuan dan dari pihak

mempelai laki-laki. Dalam kegiatan ini kedua orangtua saling bersahutan menggunakan pantun sebagai penyampaian maksud dan tujuan mempelai laki-laki datang dan pihak dari mempelai perempuan sendiri menanggapi maksud dan tujuan tersebut. Hal ini merupakan pembuktian bahwa laki-laki tersebut benar-benar serius untuk meresmikan hubungan dengan pasangannya. Dalam acara lamaran biasanya akan dibahas mengenai pesta pernikahan yang dilangsungkan setelah panen padi selesai. Mengapa demikian? Karena para orangtua dan masyarakat setempat menganggap bahwa jika panen padi belum selesai dan diadakan pesta pernikahan maka kebutuhan konsumsi akan kurang. Hal ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang berlangsung sampai saat ini. Ketika pesta pernikahan berlangsung biasanya masyarakat setempat memotong babi (yang biasanya telah dilakukan oleh nenek moyang) yang merupakan ketentuan yang tidak pernah dilewatkan. Di Desa Saluassing ini masyarakatnya mayoritas beragama kristen disamping itu ada juga masyarakat yang meyakini aluk todolo dimana keyakinan ini merupakan keyakinan dari para nenek moyang terdahulu.

Pesta pernikahan masyarakat di Desa Saluassing, diselenggarakan sebagai mana mestinya dalam beberapa kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Saluassing pada umumnya. Sebelum pesta pernikahan dimulai keluarga besar dari pihak mempelai perempuan akan berkumpul dirumah pihak perempuan menjelang satu minggu sebelum pesta pernikahan dimulai, begitupun keluarga dari pihak laki-laki akan berkumpul pada kediaman pihak laki-laki satu minggu sebelum pesta pernikahan dimulai atau jauh sebelum itu ada juga keluarga yang datang untuk membantu membenahi keperluan yang akan digunakan pada pesta pernikahan.

Kemudian masyarakat di Desa Saluassing biasanya mengadakan pertemuan keluarga untuk melakukan rapat keluarga (musyawarah) sebelum pesta pernikahan digelar. Yang menghadari rapat keluarga ini adalah orang-orang tua yang merupakan kerabat dekat dari kedua orangtua seperti saudara ayah, saudara ibu, saudara kakek, dan saudara nenek. Dalam rapat atau sebuah pertemuan biasanya laki-laki lebih dominan dalam mengambil keputusan, akan tetapi masyarakat di Desa Saluassing telah mengakui mengenai kesetaraan gender. Yang mana kesetaraan gender itu sendiri adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas, yang merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuan dari kesetaraan gender sendiri yaitu agar setiap orang memperoleh keadilan dalam suatu kelompok masyarakat tidak hanya dalam bidang politik, ditempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kesetaraan gender berperan dalam lingkungan masyarakat di Desa Saluassing, sehingga dalam hal ini laki-laki akan memberikan hak suara atau kesempatan kepada perempuan untuk memberikan masukan atau pendapat dalam pengambilan keputusan guna menunjang kelancaran pesta pernikahan yang akan diselenggarakan.

Pesta pernikahan masyarakat di Desa Saluassing diselenggarakan sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan (agama) yang dianut dari kedua mempelai,

sehingga pernikahan yang dilangsungkan akan sah dimata hukum dan agama. Pesta pernikahan di Desa Saluassing juga dilangsungkan setelah proses panen padi selesai. Tujuan dari hal ini adalah agar kebutuhan makanan dalam pesta pernikahan dapat tercukupi, dan kebiasaan ini telah berlangsung secara turun temurun yang dimana sampai sekarang masih dilakukan. Dalam pesta pernikahan semua kerabat kedua mempelai akan hadir bersamaan dengan hadirnya para undangan yang turut meramaikan acara pernikahan tersebut yang berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pada pesta pernikahan ini doa dan dukungan sangat penting bagi kedua mempelai, orang-orang akan membawa harapan bagi kedua mempelai dalam membina rumah tangga baru. Pesta pernikahan ini biasanya dilangsungkan dikediaman mempelai perempuan. Sebagai gambaran kecil atau contoh; pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menganut agama kristen dilangsungkan setelah pemberkatan nikah digelar. Pemberkatan nikah adalah ibadah yang diadakan dan dilaksanakan ditengah jemaat untuk memohon berkat bagi rumah tangga baru dari peneguhan kedua mempelai pengantin (hal ini diadakan oleh umat kristen). Biasanya sebelum memasuki gereja mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan dan kemudian akan bersama-sama menuju kegereja untuk melakukan proses pemberkatan nikah. Setelah itu, kedua belah pihak beserta pengantin menuju kediaman mempelai perempuan untuk melakukan acara selanjutnya dalam hal ini mengadakan jamuan bersama atau makan bersama dikediaman perempuan. Mengingat masyarakat di Desa Saluassing sendiri mayoritas beragama kristen dan aluk todolo.

Setelah pesta pernikahan diselenggarakan, biasanya kedua mempelai tinggal beberapa hari dirumah orangtua istri, lalu setelahnya sang suami membawa istri pada kediaman orangtuanya untuk memenuhi beberapa syarat atau kebiasaan yang sering dilakukan dalam hal ini biasanya keluarga dari pihak laki-laki melakukan ibadah perkumpulan atau pengucapan syukur keluarga dan masyarakat sekitar untuk menyambut rumah tangga baru mereka. Barulah setelah acara selesai kedua mempelai berhak menentukan bahwa mereka akan tinggal bersama orangtua dari pihak suami atau orangtua dari pihak istri atau akan tinggal dirumah yang terpisah dari kedua orangtua dengan kata lain membangun rumah kediaman sendiri. Seperti itulah gambaran tradisi menjelang pesta pernikahan dan setelah pesta pernikahan diselenggarakan, dan bagaimana kesetaraan gender berperan dalam hal pengambilan keputusan musyawarah keluarga.

Secara umum sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Sistem kekerabatan juga merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis keturunan dari ayah, ibu, atau keduanya. Dikutip dari buku Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Menenal Antropologi (2019) oleh Gunsu Nurmansyah dkk, sistem kekerabatan merupakan keturunan dan pernikahan. Sedangkan, menurut pendapat William A. Haviland dalam buku Anthropology (1985:73), hubungan dalam satu keluarga biasanya melibatkan ibu, anak yang masih bergantung padanya, serta bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain itu, ada hubungan antar keluarga atau antar kerabat, yang

merupakan relasi diluar keluarga inti. Ada tiga jenis sistem kekerabatan yang dikenal secara luas, yaitu: sistem kekerabatan parental (bilateral), sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan yang berlaku didalam keluarga besar masyarakat di Desa Saluassing yaitu garis keturunan patrilineal yang mana seperti kita ketahui bahwa patrilineal ini merupakan adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin yaitu pater yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Dikutip dalam buku Perkembangan Hukum Waris Asat di Idonesia karya Ellyne Dwi Poespasari, sistem kekerabatan patrilineal menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki digambarkan memiliki posisi lebih tinggi dari pada perempuan. Sistem unilateral dikekerabatan patrilineal pun hanya didapatkan oleh pihak laki-laki. Dengan demikian, dalam masyarakat dengan sistem patrilineal hanya pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Hukum adat masyarakat di Desa Saluassing bersifat geneologis dimana para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis dari ayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat hukum geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Didalam keluarga yang menggukan garis keturunan patrilineal yang berhak mengambil keputusan adalah ayah yang merupakan kepala keluarga yang berhak menentukan sesuatu, tetapi disini ibu juga berperan dalam pengambilan keputusan tersebut, karena masyarakat setempat telah mengakui kesetaraan gender, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang mengarah pada pengambilan keputusan didalam keluarga kedua orangtua berhak mengambil dan menentukan keputusan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat di Desa Saluassing mengenal istilah ma'bisi (berbisik) dimana hal ini menggambarkan dari pihak keluarga laki-laki mengutus dua atau tiga orangtua yang menyampaikan maksud dari pihak laki-laki itu sendiri. Dalam proses lamaran masyarakat di Desa Saluassing mengenal istilah mangangka' atau meusik (meresmikan) sebagai proses acara lamaran dimana prosesi ini diawali dengan kalinda'da' (pantun) oleh orangtua yang mewakili antara pihak mempelai perempuan dan dari pihak mempelai laki-laki. Kalinda'da (pantun) dimaknai sebagai penyampaian tujuan dari mempelai laki-laki dan dari pihak mempelai perempuan menanggapi maksud dan tujuan tersebut. Pesta pernikahan diselenggarakan dikediaman mempelai perempuan. Kebudayaan di Desa Saluassing sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh generasi sebagai penerus dari apa yang telah biasanya dilakukan dan kemudian diturunkan oleh nenek moyang mereka sebagai adat istiadat. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya,

walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jacobus Ranjabar. (2006). Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, cv: Bandung.
- Gunsu Nurmansyah. (2019). Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. Lampung: Aura Publishing.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2016). Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia. Siduarjo: Zifatama.
- William A. Havilan. (1985). Antropologi. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. (2005). Pengantar Antropologi. Jakarta : PT Rineka Cipta.